

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 9, 2023/NO 9, BD NO. 635, 17 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 58
AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU 5
TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
NOMOR 42, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6322) SEBAGAI ACUAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 06 MARET 2023.

PENJELASAN - 17 HLM